



LAPORAN GAGASAN KELITBANGAN

Periode - April 2026

JUDUL

"KOEKSISTENSI STRUKTUR DAN KULTUR HUKUM DALAM PENGELOLAAN SAMPAH"

Fokus Strategis

Bidang Lingkungan Hidup dan Pertanahan

Tim Ahli

Prof. Dr. I Made Suwitra, SH.,MH

Tenaga Ahli Bidang Hukum

Badan Riset dan Inovasi Daerah

Kabupaten Klungkung

Jl. Kartini No.33 Semarapura _ brida@klungkungkab.go.id _ <https://sadarindah.sbm-app.id/>

Latar belakang-TOSS sebagai salah satu Model dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Klungkung secara terus menerus mendapat ujian dan tekanan dengan ditutupnya TPA Sente secara permanen sejak 31 Januari 2026. Wacanya penutupan sudah dimulai Desember 2017 dan hanya boleh membuang "Residu". Namun dalam praktek setiap waktu masih digunakan sebagai TPA karena TOSS Center belum mampu menangani pengelolaan sampah secara keseluruhan dengan berbagai kendala, seperti kapasitas mesin, kurangnya petugas pemilah, desa/kelurahan belum memiliki TOSS karena keterbatasan dana desa sementara bagi desa yang sudah punya belum mampu menatakelola dengan baik dan benar. Undang-Undang No. 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah ditegaskan, bahwa Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi. Tujuannya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Kemudian yang diberi tugas dalam pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan, yaitu Pemerintah dan Pemernintah Daerah dalam bentuk meningkatkan kesadaran Masyarakat, melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana, mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengelolaan sampah, memfasilitasi penerapan teknologi spesifik local yang berkembnag pada Masyarakat setempat untuk mengurangi dan menanganai sampah, melakukan koordinasi antarlembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah. Dari penegasan norma ini mengindikasikan dengan jelas bahwa di satu sisi "negara" wajib hadir untuk rakyatnya melalui pemerintah dari Pusat sampai Daerah dan Desa/Kelurahan dalam pengelolaan sampah dan menggaransi pengelolaan dilakukan secara

teratur dan berkelanjutan agar masyarakat atau rakyat secara nyata mendapatkan perlindungan atas Kesehatan dan kualitas lingkungan yang bersih dan sehat. Namun di sisi lain masyarakat atau rakyat mempunyai kewajiban secara terpadu dalam pengelolaan sampah dalam bentuk mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan. Berbagai larangan dan pembatasan sudah dilahirkan dari berbagai rumusan kebijakan, seperti larangan penggunaan kantong plastic sekali pakai, namun sampah plastic tidak berkurang tapi justru ada penambahan tas belanja lain yang akan memberi beban penambahan sampah lain. Oleh karena itu tidak relevan dan tidak bertanggung jawab ketika sampai adanya pernyataan “Gubernur” yang menegaskan bahwa sampah harus diselesaikan sendiri karena dihasilkan diri sendiri. Sehingga perlu dipertanyakan tentang “tanggung jawab negara” i.c Pemerintah Daerah terhadap hak atas Kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan yang sehat dan bersih. Pemerintah Kabupaten Klungkung sudah berkomitmen untuk penyelesaian masalah sampah melalui berbagai model pengelolaan. Salah satu yang dijadikan model unggulan adalah “TOSS” yang memadukan antara tanggung jawab negara dengan partisipasi Masyarakat dengan melalui integrasi dalam pengelolaan sampai Tingkat desa/kelurahan. Diharapkan model TOSS yang sudah menjadi salah satu “kebiasaan” di Tingkat Desa/Kelurahan terus dibenahi dengan cara melakukan evaluasi dan monitoring terutama terhadap sumber masalahnya bukan hanya menyentuh permukaan yang biasanya hanya bersifat “pencitraan”. TOSS wapaun sudah dapat dinyatakan sudah menjadi “budaya”, namun belum dapat dinyatakan berhasil baik di Tingkat Desa/Kelurahan maupun di TOSS Center, bahkan masalah sampah yang paling kronis ada diakhir tahun 2025 dan di awal tahun 2026. Namun kondisi ini hampir dialami diseluruh Bali, bahkan di Indonesia. Untuk penyelesaiannya di Kabupaten Klungkung memang sudah direncanakan adanya intervensi penggunaan teknologi baru untuk meningkatkan kemampuan TOSS Centre. Bahkan di bulan April sudah dipasang 2 (dua) Mesin Pirolisis yang direncanakan ada 3 (tiga) yang mempunyai kemampuan 10 ton per jam. Jika dioperasikan maksimal 8 jam/hari, maka mesin baru ini tiap hari mampu menangani/menyelesaikan sampah maksimal 240 ton (10x8x3). Pertanyaannya, apakah dengan hitungan diatas kertas dari kemampuan mesin ini, maka pengelolaan sampah sudah dapat dianggap selesai? Kalau mau belajar dari model TOSS yang dirancang mampu menyelesaikan masalah sampah tanpa dipilah karena sampah akan diolah menjadi pellet sebagai salah satu sumber energi yang akan dibeli oleh PLN, namun dalam kenyataannya jauh dari harapan, sementara pemerintah sudah menginformasikan bahwa sampah tidak perlu dipilah, tapi sudah dapat dioleh secara langsung menjadi pellet. Sementara sampah yang dihasilkan Masyarakat sangat beragam dan tidak semua sampah justru dapat dioleh menjadi pellet. Oleh karena itu merferensi pengalaman ini, langkah baik dan bijaksananya apabila dalam pengelolaan sampah dengan mesin Pirolisis ini dibarengi model baru yang perlu diinformasikan kepada masyarakat agar dapat menyiapkan dirinya untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sampah, sehingga ada integrasi kebutuhan melalui tanggung jawab masing-masing untuk mencapai tujuan yang sama yang disebut dengan Model “Koeksistensi”.

I. Maksud dan Tujuan

Maksud

1. Ingin menyampaikan pemikiran

ilmiah dan menguji teori Koeksistensi dalam pengelolaan sampah dengan kehadiran Mesin Pirolisis;

2. Ingin memadukan dan mengintegrasikan antara kebijakan

sebagai tanggung jawab negara i.c Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah dengan partisipasi Masyarakat dalam arti luas sesuai tanggung jawabnya masing-masing sehingga pengelolaan sampah dapat mencapai tujuannya secara efektif dan efisien secara berkepastian, berkeadilan dan bermanfaat untuk sebesar-besarnya rakyat;

3. Ingin menyampaikan beberapa fenomena sebagai referensi agar terjadi perubahan mendasar dalam mengoeksistensikan antara tanggung jawab negara dengan peran serta Masyarakat secara terus menerus dan berkesinambungan sehingga pengelolaan sampah dari hulu ke hilir berjalan dengan tertib dan lancar;

Tujuan:

1. Tercipta model baru sebagai kelanjutan dari model yang ada sebelumnya dalam pengelolaan sampah, yaitu menguatkan TOSS Center di Kabupaten dan menyelesaikan pengelolaan sampah tahap akhir yang sudah dilakukan tahapan pengelolaan ditingkat Desa/Kelurahan dan Rumah Tangga;
2. Tercipta model monitoring, evaluasi, edukasi, perbaikan dan peningkatan untuk menjamin terlaksananya kebijakan sampai ketinggian pemerintahan paling bawah dalam pengelolaan sampah dan sekaligus mampu memberikan kepastian, keadilan dalam penegakan hukumnya dalam konsep edukasi agar mampu mendukung pengelolaan sampah dengan penggunaan Mesin Pirolisis, sehingga bermanfaat untuk memberikan jaminan Kesehatan dan peningkatan kualitas lingkungan;
3. Menjamin bahwa pengelolaan sampah dengan Mesin Pirolisis dapat

menyelesaikan masalah sampah secara menyeluruh sampai residunya dan meningkatkan nilai tambah dan nilai ekonomi dari pengelolaan sampah dalam konteks teori koeksistensi;

II. Ide dan Gagasan

Koeksistensi dapat dinyatakan sebagai konsep dan/atau teori karena berawal dari hasil penelitian dan beberapa validasi yang dilakukan dari berbagai objek dan subjek yang berbeda dalam prinsip relevansi dan metodologis. Sebagai konsep, Koeksistensi dapat dimaknai sebagai kegiatan atau aktifitas yang dilakukan secara bersama sesuai dengan tanggungjawabnya dan system yang dimilikinya dengan tujuan untuk mencapai luaran (output) yang sama, yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan untuk sebesar-besarnya rakyat. Sebagai teori, ia dapat diuji kembali (is challenged) secara terus menerus dan berkesinambungan, terbuka dan objektif dengan mengingat bahwa kebenaran bersifat nisbi atau relative. Kondisi ini juga mesti dimiliki oleh pemegang pemerintahan dan kekuasaan dalam konteks Trias Politika untuk memadukan kebutuhan dengan metodologis dan Ilmu Pengatahuan yang oleh Aristoteles disebut dengan "Theoria" yang diarahkan untuk mencapai tujuan negara, yaitu menciptakan "kesejahteraan" sebesar-besarnya rakyat. Jadi tugas pemimpin adalah bekerja untuk rakyatnya. Pemimpin untuk yang ditingkat terbawahpun tidak berbeda, sehingga ada koherensi dengan tujuan negara, yaitu kemakmuran sebesar-besarnya untuk rakyat. Apa relevansi konsep dan/atau teori Koeksistensi ini dalam konteks pengelolaan sampah? Perlu dicermati, bahwa amanat UU dan peraturan organik yang diterbitkan sampai Tingkat Kabupaten/Kota bahkan Desa/Kelurahan sudah jelas memberi amanat dan tanggung jawab kepada negara

melalui pemerintahannya terhadap pengelolaan sampah melalui berbagai sarana dan pra sarana, seperti SDM, dana, penyusunan kebijakan, edukasi, pola dan model sebagai inovasi yang akan didesainnya agar mampu memberikan jaminan Kesehatan dan memberikan perlindungan terhadap kualitas lingkungan bagi masyarakat/rakyatnya. Namun Masyarakat/rakyat juga memiliki kewajiban berpartisipasi mendukung secara terintegrasi pengelolaan sampah yang dilakukan di tingkat sumber atau ulu. Demikian pula pihak lain atau swasta seperti pedagang, pengusaha, perkantoran, pertokoan, swalayan, hotel dan restoran, rumah makan, warung, Pasar, Lembaga Pendidikan/sekolah yang secara pasti menghasilkan sampah. Tiap kelompok Masyarakat sampai ke Rumah Tangga sudah diwajibkan berpartisipasi dalam pengelolannya sesuai dengan model dan kondisi setempat sehingga paling tidak dapat mengurangi dan mendukung desain yang akan dijadikan model dalam pemrosesan akhir sampai dianggap selesai oleh negara i.e Pemerintah Daerah. Pengelolaan pada masa lalu tampaknya belum dilakukan secara koheren dan koresponden, artinya apa yang dijadikan desain dari Pemerintah Daerah seperti Model TOSS yang selalu berganti dalam model dalam penanganan di hulu menjadi penghambat besar, bahwa pengelolaan sampah tidak pernah berhasil selesai. Bahkan dengan model unifikasi yang diterapkan untuk setiap desa dengan kondisi yang berbedajuga menjadi penyebab semakin jauhnya keberhasilan dalam pengelolaan sampah. Bahkan kalau mau dilakukan amatan kasus per kasus dapat dinyatakan belum ada Pemerintahan Desa/Kelurahan yang dinyatakan berhasil melakukan pengelolaan sampah di Tingkat Desa/Kelurahan. Oleh karena itu diperlukan koherensi dan konsistensi dari isi informasi yang akan menjadi tanggung jawab

Masyarakat, dan koherensi Tindakan dalam pengawasan, edukasi dan penindakan pemulihan. Jadi dengan merferensi teori Koeksistensi, maka diperlukan adanya Tindakan berdasarkan tanggung jawab sesuai dengan tempat, waktu dan kondisinya untuk mencapai tujuan berupa kepastian bahwa sampah telah ditangani sesuai dengan kebijakan yang terinformasikan dengan baik dan konsisten yang secara terus menerus diawasi dan diingatkan melalui berbagai edukasi dan tanggung jawab di masing-masing desa atau wilayah oleh Pemerintahan yang mewilayahinya. Sehingga adanya integrasi Tindakan antara Peerinathan di Kabupaten dengan Masyarakat di perdesaaan melalui Pemerintahan Desanya baik oleh Pemerintahan Desa Dinas maupun Desa Adat. Dalam penyiapan pengelolaan sampah dengan model yang akan dilakukan dengan teknologi Mesin Pirolisis juga akan sangat relevan dengan merferensi teori Koeksistensi. Negara melalui Pmerinathan di Kabupaten sudah hadir dalam pengelolaan sampah, sehingga diharapkan dapat mencapai tujuan, bahwa masalah sampah pasti bisa diselesaikan sampai residunya, adil memberikan manfaat bagi Kesehatan dan kualitas lingkungan masyarakatnya. Sementara apa yang menjadi tanggung jawab masyarakat yang disebut dengan partisipasi dalam amencapai kepastian dan keadilan sehingga bermanfaat bagi kehidupannya dan generasinya perlu didesaian melalui kebijakan yang berkepastian artinya dapat dipertanggungjawabkan koherensinya, dan koresponden dengan kondisi wilayah di masing-masing desa sehingag bermanfaat baik secara materiil maupun immaterial dengan meningkatkan nilai guna dan nilai tambah melalui model pengelolaan sampah dengan Mesin Pirolisis. Apa yang perlu disiapkan Pemerintah Kabupaten sebagai pemegang kebijakan yang mewakili negara dan apa pula mesti disiapkan oleh

Masyarakat agar partisipasi perlakunya mampu terintegrasi dengan tujuan pengelolaan sampah, yaitu: untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya yang kemudian oleh Pemerintahan Kabupaten dijabarkan, yaitu: mengurangi kuantitas dan dampak yang ditimbulkan oleh sampah; meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup; menjadikan sampah sebagai sumber daya; meningkatkan efisiensi penggunaan bahan baku; dan mengubah perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah. Semua itu menjadi tugas sebagai kewajiban Pemerintah Daerah dari penyediaan kebijakan, menetapkan target, sampai

memfasilitasi produk daur ulang. Sementara penanganan sampah dimulai dari pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir. Masyarakat dan semua pihak yang menghasilkan sampah juga berkewajiban berperan serta terhadap pengelolaan sampah dalam bentuk memberikan dukungan agar sampah yang akan diangkut sudah siap diolah melalui Mesin Pirolisis. Kepaduan antara tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah dengan kewajiban peran serta Masyarakat dalam pengelolaan sampah secara terintegrasi yang disebut relevan dengan makna teori Koeksistensi, karena masing-masing subjek punya kewajiban yang berbeda sesuai dengan kondisi dan wilayahnya untuk tujuan yang sama.

III. Rekomendasi

1. Dalam penyiapan agar Mesin Pirolisis dapat berfungsi secara maksimal diperlukan desain kebijakan dari Pemerintah Daerah di satu sisi, sedang di sisi lain wajib diikuti dan direferensi oleh Masyarakat dalam arti luas, sehingga setiap kelompok Masyarakat dapat menyiapkan dirinya memberikan dukungan dan peran sertanya dalam pengelolaan sampah, sehingga luaran yang dicanangkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat dicapai secara tuntas;
2. Kepada Pemerintah Daerah juga wajib menyiapkan materi yang akan disosialisasikan, secara aktif dan terus menerus melakukan edukasi tentang model hak dan kewajiban, tugas dan tanggung jawab Masyarakat dalam menumbuhkembangkan kesadaran Masyarakat dalam arti luas terhadap pengelolaan sampah dengan dipasangnya mesin baru yang disebut Mesin Pirolisis. Disinilah diperlukan koherensi terhadap materi yang akan disampaikan kepada Masyarakat untuk menciptakan perilaku baru. Syukur kalau tidak ada tuntutan perubahan perilaku dalam penanganan sampah di sumber yang selama ini mereka sudah lakukan. Kalau ada tuntutan perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah dari sumber maka diperlukan pola yang koheren dan koresponden yang dilakukan dengan teratur, terus menerus dan berkesinambungan, yaitu dari kejelasan konsep, penyampaian konsep, monitoring, evaluasi, edukasi, penegakan hukum.
3. Kepada Masyarakat dalam arti luas yang berkontribusi sebagai penghasil sampah, diharapkan dapat mempedomani seluruh kebijakan, dan desain dalam pengelolaan sampah dari Pemerintah Kabupaten dan secara sadar dapat melakukan pengawasan di lingkungannya masing-masing dalam pengelolaan sampah agar dapat menjaga Kesehatan dan kualitas lingkungannya yang menjadi tanggung jawab privat dan kelompoknya.

Semarang, 18 Mei 2026

Disahkan oleh:



Kepala Badan Riset
dan Inovasi Daerah
Kabupaten Klungkung

IV. Kegiatan Kelompok Ahli

-

V. Lampiran

